



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA GUNAWAN ALS CEK BIN SAHIRMAN
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Kenangan Atas, Kel. Arab Kenangan, Kec.
Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020
sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22
September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan
tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020
sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H.
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 24 September 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan Pidapenjaraselama 7 (tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang berat bersih 0,40 gram, berat bersih sisa 0,35 gram;
 - 2 (dua) pipet plastic masi utuh;
 - 2 (dua) potongan pipet plastic;
 - 1 (satu) bauh bukusan rokok malrboro merah;
 - 1 (satu) kotak plastic;
 - 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp

2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN Als CEK Bin SAHIRMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kemudian Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdawak pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu yang setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Taliwang yakni dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat kosong) gram dan berat bersih sisa 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 2 (dua) pipet plastic masih utuh, 2 (dua) potongan pipet palstik, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro merah, 1 (satu) kotak plastic, 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wita membeli Shabu dari laki-laki bernama ESO (DPO) yang beralamat di Desa Senanyan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah membeli shabu tersebut Terdakwa menyembunyikan shabu tersebut di dalam kamarnya dan kemudian baru akan diambil jika Terdakwa akan menggunakan shbau tersebut atau jika ada teman Terdakwa yang ingin membeli shabu dari Terdakwa dan kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan shabu tersebut ke dalam lemari jika sudah selesai digunakan;

- Bahwa dari shabu yang dibeli tersebut, Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) poket shabu dengan harga per poket yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total penjualan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 bertempat di Kamar Tidur Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0335.K tanggal 21 Juli 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R02440/LHU/BLKPK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Hendra Gunawan dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN Als CEK Bin SAHIRMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kemudian Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdawak pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu yang setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Taliwang yakni dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat kosong) gram dan berat bersih sisa 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 2 (dua) pipet plastic masih utuh, 2 (dua) potongan pipet palstik, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro merah, 1 (satu) kotak plastic, 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wita membeli Shabu dari laki-laki bernama ESO (DPO) yang beralamat di Desa Senanyan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah membeli shabu tersebut Terdakwa menyembunyikan shabu tersebut di dalam kamarnya dan kemudian baru akan diambil jika Terdakwa akan menggunakan shbau tersebut atau jika ada teman Terdakwa yang ingin memebeli shabu dari Terdakwa dan kemudian mengembalikan shabu tersebut ke dalam lemari jika sudah selesai digunakan;
- Bahwa dari shabu yang dibeli tersebut, Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) poket shabu dengan harga per poket yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total penjualan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 bertempat di Kamar Tidur Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0335.K tanggal 21 Juli 2020 pada Laboratoruium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R02440/LHU/BLKPK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Hendra Gunawan dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;

- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN Als CEK Bin SAHIRMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kemudian Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdawak pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam penagkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu yang setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Taliwang yakni dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat kosong) gram dan berat bersih sisa 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 2 (dua) pipet plastic masih utuh, 2 (dua) potongan pipet palstik, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro merah, 1 (satu) kotak plastic, 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wita membeli Shabu dari laki-laki bernama ESO (DPO) yang beralamat di Desa Senanyan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah membeli shabu tersebut Terdakwa menyembunyikan shabu tersebut di dalam kamarnya dan kemudian baru akan diambil jika Terdakwa akan menggunakan shbau tersebut atau jika ada teman Terdakwa yang ingin memebeli shabu dari Terdakwa dan kemudian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan shabu tersebut ke dalam lemari jika sudah selesai digunakan;

- Bahwa dari shabu yang dibeli tersebut, Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) poket shabu dengan harga per poket yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total penjualan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 bertempat di Kamar Tidur Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0335.K tanggal 21 Juli 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R02440/LHU/BLKPK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Hendra Gunawan dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADIN BIN H. A MAHID SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kasus Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki HENDRA GUNAWAN Alias CEK pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita yang beralamat di Rt.001 Rw.007 Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa barang yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumahnya HENDRA GUNAWAN Alias CEK adalah barang berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp 630. 000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang di dalamnya berisi kotak plastik dan di dalam kotak plastik tersebut berisi 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) pipet plastic masi utuh, 2 (dua) potongan pipet plastic 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua yang berisi dua buah pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar;

- Bahwa cuaca pada saat saksi melakukan penggeledahan sangat terang karena masih sore hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGITA IMRAN SAUMILJAN Bin H. MARIJAN, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kasus Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki HENDRA GUNAWAN Alias CEK pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita yang beralamat di Rt.001 Rw.007 Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa barang yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumahnya HENDRA GUNAWAN Alias CEK adalah barang berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang di dalamnya berisi kotak plastik dan di dalam kotak plastik tersebut berisi 2 (dua) poket sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) pipet plastic masi utuh, 2 (dua) potongan pipet plastic 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) lembar plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar;
- Bahwa cuaca pada saat saksi melakukan penggeledahan sangat terang karena masih sore hari;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EFENDI Alias EPEN Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kasus Narkotika;
- Bahwa saksi menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki HENDRA GUNAWAN Alias CEK pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita yang beralamat di Rt.001 Rw.007 Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah di lakukan penggeledahan oleh Polisi terhadap kamar tidurnya lelaki HENDRA GUNAWAN Alias CEK saksi melihat Polisi menemukan barang berupa kristal warna putih kemudian polisi tersebut mengatakan kepada saksi bahwa kristal putih yang di dalam gulungan plastik klip dan kristal yang di dalam lembaran plastik klip tersebut adalah shabu;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat pada saat saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan tersebut saksi melihat Polisi menemukan bara berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp 630. 000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang di dalamnya berisi kotak plastik dan di dalam kotak plastik tersebut berisi 2 (dua) poket sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) pipet plastic masi utuh, 2 (dua) potongan pipet plastic 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing ,2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol aqua

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi dua buah pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar;

- Bahwa situasi cuaca pada saat itu sangat terang karena masih sore hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam rumahbapak Terdakwa yang beralamat di Rt.001 Rw.007 Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi karena Terdakwa telah menyimpan shabu di dalam kamar tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar tempat Terdakwa tidur Polisi ada menemukan barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) poket dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada ESO sebanyak dua kali yang pertama kali Terdakwa lupa hari tanggalnya namun masih dalam bulan Juni sedangkan yang kedua kali Terdakwa membeli sabu kepada ESO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari lelaki ESO sebanyak 1,5 G (satu setengah gram) dengan harga Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah shabu tersebut Terdakwa beli shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar tidur Terdakwa, kalau Terdakwa lagi kepingin menggunakan shabu, shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa gunakan dan kalau ada orang yang mau membeli shabu kepada Terdakwa, Terdakwa yang Terdakwa beli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESO Terdakwa jual kemudian sisanya Terdakwa simpan lagi di dalam kamar;

- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari lelai ESO sebanyak 1,5 G (satu setengah gram) dengan harga Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) poket dengan harga per poket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah, jadi penjual sabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan kamar Terdakwapolisi menemukan Barang berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro merah yang di dalamnya berisi kotak plastik dan di dalam kotak plastik tersebut berisi 2 (dua) poket sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) pipet plastic masi utuh, 2 (dua) potongan pipet plastic 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar;
- Bahwa alat – alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu adalah alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0335.K tanggal 21 Juli 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R02440 / LHU / BLKPK / VII / 2020, tanggal 21 Juli 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang berat bersih 0,40 gram, berat bersih sisa 0,35 gram;
- 2 (dua) pipet plastic masi utuh;
- 2 (dua) potongan pipet plastic;
- 1 (satu) bauh bukusan rokok malboro merah;
- 1 (satu) kotak plastic;
- 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp 630. 000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari informasi masyarakat kemudian Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Taliwang yakni dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat kosong) gram dan berat bersih sisa 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 2 (dua) pipet plastic masih utuh, 2 (dua) potongan pipet palstik, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro merah, 1 (satu) kotak plastic, 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wita membeli Shabu dari laki-laki bernama ESO (DPO) yang beralamat di Desa Senanyan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah membeli shabu tersebut Terdakwa menyembunyikan shabu tersebut di dalam kamarnya dan kemudian baru akan diambil jika Terdakwa akan menggunakan shbau tersebut atau jika ada teman Terdakwa yang ingin membeli shabu dari Terdakwa dan kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan shabu tersebut ke dalam lemari jika sudah selesai digunakan;

- Bahwa dari shabu yang dibeli tersebut, Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) poket shabu dengan harga per poket yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total penjualan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 bertempat di Kamar Tidur Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0335.K tanggal 21 Juli 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R02440/LHU/BLKPK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Hendra Gunawan dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias CEK Bin SAHIRMAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari informasi masyarakat kemudian Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Bapak Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Taliwang yakni dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat kosong) gram dan berat bersih sisa 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 2 (dua) pipet plastic masih utuh, 2 (dua) potongan pipet palstik, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro merah, 1 (satu) kotak plastic, 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet, 2 (dua) buah gunting,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wita membeli Shabu dari laki-laki bernama ESO (DPO) yang beralamat di Desa Senanyan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah membeli shabu tersebut Terdakwa menyembunyikan shabu tersebut di dalam kamarnya dan kemudian baru akan diambil jika Terdakwa akan menggunakan shbau tersebut atau jika ada teman Terdakwa yang ingin memebeli shabu dari Terdakwa dan kemudian mengembalikan shabu tersebut ke dalam lemari jika sudah selesai digunakan;
 - Bahwa dari shabu yang dibeli tersebut, Terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) poket shabu dengan harga per poket yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total penjualan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 bertempat di Kamar Tidur Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0335.K tanggal 21 Juli 2020 pada Laboratoruium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R02440/LHU/BLKPK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Hendra Gunawan dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;

- Bahwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang berat bersih 0,40 gram, berat bersih sisa 0,35 gram;
- 2 (dua) pipet plastic masi utuh;
- 2 (dua) potongan pipet plastic;
- 1 (satu) bauh bukusan rokok malrboro merah;
- 1 (satu) kotak plastic;
- 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA GUNAWAN ALS CEK BIN SAHIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENDRA GUNAWAN ALS CEK BIN SAHIRMAN dengan pidana penjara selama 5

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang berat bersih 0,40 gram, berat bersih sisa 0,35 gram;
- 2 (dua) pipet plastic masi utuh;
- 2 (dua) potongan pipet plastic;
- 1 (satu) bauh bukusan rokok malboro merah;
- 1 (satu) kotak plastic;
- 2 (dua) potongan pipet plastic ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang berisi dua buah pipet;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) bendel klip plastic ukuran besar;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **22 Oktober 2020**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RARAS RUMEKTI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, TTD FAQIHNA FIDDIN,S.H. TTD I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	Hakim Ketua, TTD RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
--	--

Panitera Pengganti,
TTD
ERNAWATI